

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan yaitu lembaga atau suatu perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan uang. Dalam hal ini yang dimaksud dengan lembaga keuangan yaitu Bank. Baik Bank Syariah maupun Bank Konvensional merupakan kegiatan usahanya berupa menghimpun dana dan menyalurkan dana. Hampir seluruh penduduk di Dunia menggunakan sistem Bank, karena Bank dikenal dengan memudahkan sistem pembayaran di sektor ekonomi.

Saat ini telah berkembang Bank yang memiliki konsep Islam yaitu Bank Syariah. Yang dimaksud dengan konsep Islam menurut Andri Soemitra (2009: 36-38) yaitu pertama bebas dari "*Maysir*" artinya mendapatkan keuntungan yang besar dan harta secara mudah, namun kerusakannya jauh lebih besar. *Maysir* merupakan suatu transaksi dengan keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Atau disebut dengan perjudian. Perjudian yaitu memberikan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dalam perjudian ini terdapat juga unsur ketidakpastian dan kerugian yang diterima oleh peserta.

Kedua yaitu bebas dari *Garar* artinya menipu, sesuatu yang tidak pasti. Jadi yang dimaksud dengan *garar* yaitu suatu transaksi yang menjalankan usahanya tidak jelas atau tidak diketahui keberadaannya.

Islam melarang adanya *garar* dimaksudkan agar terhindar dari suatu kegiatan berbisnis yang bersifat tidak jelas. Ketiga yaitu bebas dari *ribā* yang berarti bertambah atau berkembang. *Ribā* adalah penambahan yang secara tidak sah dalam transaksi pertukaran barang yang tidak sejenis. *Ribā* juga dapat diartikan dengan pinjam meminjam dengan syarat si peminjam mengembalikan dana melebihi yang diawal diterima.

Sistem operasional Bank Syariah tidak menggunakan bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Perbankan Syariah merupakan lembaga Perbankan yang tata cara operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Ketiadaan bunga pada Bank Syariah merupakan karakteristik tersendiri dan merupakan representasi dari keharaman pada riba dalam Islam. Karakter inilah yang menjadikan sistem operasional yang dijalankan oleh perbankan Syariah lebih unggul pada beberapa hal dari pada perbankan konvensional (Daniel. alhifni 2017: 90).

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia sudah cukup terkenal kalangan masyarakat, walaupun tidak seratus persen warga masyarakat Indonesia menggunakan sistem Bank Syariah. Hal ini dikarenakan Bank Konvensional yang sudah berdiri sejak lama dan sudah familiar di mata masyarakat. Alasan tersebut tidak mematahkan para pejuang ekonomi Islam untuk mengajak saudaranya yang menggunakan sistem konvensional atau hukum barat diganti sesuai dengan syariat Islam atau berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

Para Pejuang ekonomi Islam meyakinkan bahwa suatu saat Bank Syariah akan berkembang dengan pesat, hal ini dibuktikan karena mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim, dengan alasan tersebut sangat memudahkan untuk membangkitkan masyarakat untuk mengganti ke sistem Syariah. Setiap Perbankan memiliki cara tersendiri untuk mensosialisasikan atau mempromosikan produk-produknya kepada masyarakat, bertujuan untuk mempertahankan eksistensinya kepada nasabah, agar nasabah tersebut tetap setia atau bertahan pada produknya.

Promosi merupakan kegiatan mengkomunikasikan dan memperkenalkan produk yang dilakukan oleh suatu perusahaan pada target pemasarannya. Beberapa bentuk promosi yang tersebar dikalangan masyarakat yaitu: iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan alat-alat pemasaran langsung yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan iklan dan pemasarannya (Daniel, alhifni 2017: 90).

Banyak para pedagang dan pengusaha membuat cinderamata dalam bentuk kalender, gantungan kunci, cangkir, buku catatan harian, pena dan alat tulis lainnya untuk dibagikan Cuma-Cuma kepada setiap pembeli dan pelanggan sebagai kenang-kenangan dan untuk mempromosikan usaha atau barang mereka. Hadiah jenis ini termasuk hibah, boleh diterima kecuali hadiah digunakan untuk kepentingan haram, seperti asbak rokok dan kalender yang bergambar wanita yang tidak menutup aurat atau hadiah tersebut berasal dari perusahaan yang bergerak dibidang haram, seperti kalender dari bank riba, karena hadiah tersebut

bagian dari promosi untuk menggunakan barang atau jasa pemberi. (Tarmizi, 2012: 306).

Lembaga Keuangan Syariah (LKS), termasuk perbankan syariah, merupakan institusi bisnis yang di antara karakteristiknya berorientasi pada keuntungan. Keuntungan yang diharapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah berasal dari tiga kegiatan bisnis yang dilakukannya, yaitu menghimpun dana (*funding*), penyaluran dana (*financing*), dan jasa. Dalam rangka mendapatkan keuntungan yang dimaksud, Lembaga Keuangan Syariah melakukan pemasaran, promosi, dan atau kegiatan lainnya yang berupa pemberian hadiah atau cinderamata. (Mubarok, 2013: 328).

Terminologi “hadiah” dalam kegiatan menghimpun dana Lembaga Keuangan Syariah masih memerlukan penjelasan yang lebih rinci. Dalam beberapa literatur terdapat istilah lain yang mirip dengan hadiah, yaitu imbalan, *‘athaya*, dan bonus. Hadiah dijelaskan oleh ulama sebagai objek pemberian dari salah satu pihak kepada pihak lain yang merupakan penghargaan, sementara akadnya diidentikkan dengan akad hibah. (Mubarok, 2013: 333).

Terminologi lain yang berhubungan dengan terminologi hadiah adalah *‘athaya*. *Athaya* sering diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pemberian dan bonus. Dalam praktik bisnis Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, dibedakan antara hadiah dengan bonus. (Mubarok, 2013: 333)

Dijelaskan bahwa arti hibah, sedekah, hadiah dan *'athaya* saling berkaitan. Dari segi tujuan, pemberian yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah disebut Shadaqah. Pemberian yang tujuannya untuk melahirkan rasa hormat dan cinta disebut hadiah. Dan pemberian yang tujuannya tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tidak pula untuk melahirkan rasa hormat dan cinta, disebut hibah. Sedangkan *athaya* dalam sejarah diartikan sebagai pemberian seseorang kepada pihak lain pada saat pemberi sedang sakit. (Mubarok, 2013: 333)

Pada dasarnya, pemberian hadiah merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Islam menganjurkan agar saling memberi hadiah supaya tercipta rasa kasih sayang di antara mereka. Ternyata pemberian hadiah yang dapat memupuk rasa kasih sayang itu merupakan pemberian yang muncul dari hati nurani yang tulus dan ikhlas, hanya semata-mata mengharap ridha dari Allah SWT (Tanjung, 2017: 73).

Dalam praktiknya di Bank Syariah Mandiri Cabang Purbalingga memberikan hadiah kepada nasabah, namun prakteknya belum diketahui maksud dan tujuannya. Apakah dengan tujuan memberikan sebagai hibah, shadaqah, hadiah atau *'athaya*. Alasan peneliti melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri Cabang Purbalingga karena Bank Syariah Mandiri Cabang Purbalingga merupakan Kantor Cabang Pembantu, namun nasabahnya banyak, apakah dalam praktik pemberian hadiah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purbalingga banyak berpengaruh besar dalam

penarikan calon nasabah. Hal ini penting untuk diteliti, untuk dilihat kesesuaiannya dengan Fatwa.

Agar memunculkan gambaran konsep secara jelas pada masyarakat tentang praktik pemberian hadiah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purbalingga. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian tentang pelaksanaan pemberian hadiah dilihat dari kesesuaian Fatwa DSN MUI No 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan Syariah dengan judul skripsi: “Konsep Pemberian Hadiah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purbalingga Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No 86/DSN-MUI/XII/2012”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana praktik pemberian hadiah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purbalingga?
2. Bagaimana kesesuaian Fatwa DSN MUI No 86/DSN-MUI/XII/2012 menurut praktik pemberian hadiah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purbalingga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui praktik pemberian hadiah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purbalingga.

2. Untuk mengetahui pandangan Fatwa DSN MUI No 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap pemberian hadiah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purbalingga.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi secara teoritis dan praktis:

1. Secara Teoritis
 - a. Dengan memberi pengetahuan atau informasi dan sumbangan ilmu bagi Lembaga Keuangan Syariah Khususnya di Perbankan Syariah secara teori tentang praktik pemberian hadiah.
 - b. Menambah wawasan keilmuan dibidang muammalah khususnya tentang praktik pemberian hadiah.
 - c. Sebagai sumbangan data dibidang muammalah tentang praktik pemberian hadiah khususnya bagi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto
2. Secara praktis
 - a. Dapat memberi masukan bagi pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Purbalingga untuk mengetahui seberapa efektif produk pemberian hadiah yang telah diterapkan.
 - b. Sebagai tambahan wawasan bagi peneliti mengenai Praktik Pemberian Hadiah di Lembaga Keuangan Syariah khususnya di Perbankan Syariah.